

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah dilaksanakannya kegiatan Praktek Kerja profesi Apoteker (PKPA) di Industri PT Pharos Indonesia di Jl. Limo No. 40, Jakarta Selatan pada tanggal 03 Januari - 28 Febuari 2023, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Calon apoteker memahami dan mengetahui tugas dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
2. Calon apoteker memperoleh pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
3. Calon apoteker dapat meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional dan bertanggung jawab.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan setelah diberikaan setelah melaksanakan kegiatan Praktek Kerja profesi Apoteker (PKPA) di Industri PT Pharos Indonesia di Jl. Limo No. 40, Jakarta Selatan pada tanggal 03 Januari - 28 Febuari 2023, yaitu :

1. Kerjasama antara Fakultas Farmasi UKWMS dengan PT Pharos Indonesia diharapkan dapat terus berjalan dengan baik agar mahasiswa calon apoteker dapat memperoleh kesempatan untuk memahami mengenai tugas dan tanggung jawab apoteker di industri farmasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Kesehatan, 2013, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 16 Tahun 2013, Indonesia.
- Kementerian Kesehatan, 2010, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1799 Tahun 2010, Indonesia.
- Kementerian Kesehatan, 2009, Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Indonesia.
- Badan Pengawasan Obat dan Makanan , 2018, Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan No. 34 Tahun 2018 tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik, Indonesia.